



PUTUSAN

Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir: Goras, 17 Mei 1998, Agama Islam,
pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah,
sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Wates, 13 Desember 1995, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2019
telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gunung Sugih dengan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal hari itu
juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 bulan April tahun 2016 penggugat dan tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : - pada tanggal 18 April
2016.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat kurang memperhatikan nafkah keluarga, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yang berakibat Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamatkan di Dusun VII RT. 004 RW. 002 Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tersebut diatas meninggalkan tergugat.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut (Desember tahun 2018) antara Penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama gunung sugih cq. majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

primer :

1. menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.

Surat.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 22 Desember 2013, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - pada tanggal 18 April 2016, bukti P2;

B. Saksi

1. Saksi I, identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam berita cara sidang, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2018 lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam berita cara sidang, saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 (satu) tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah, selama ini orang tua Penggugat dan Tergugat yang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memperhatikan nafkah keluarga, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas, pertengkaran mana berpuncak sejak bulan Desember 2018, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan hal yang saling sesuai, saksi-saksi melihat sendiri Penggugat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah karena malas bekerja, karenanya cukup menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu berpisah sampai sekarang, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2018 dan berakhir dengan berpisah tanpa pernah rukun lagi, hal mana menunjukkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, bahkan memburuk, hal mana menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah Tergugat tidak ada karena malas bekerja, masalah mana tidak dapat lagi dicari jalan keluarnya karena hanya dapat selesai jika Penggugat dapat menerimanya karena kemampuan nafkah tidak dapat dipaksakan, namun Penggugat justru memilih berpisah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai, sedangkan upaya keluarga tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang makruh, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi mubah dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs.H.Faiq,M.H.. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Khairul Hadi,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Drs.H.Faiq,M.H.

Hakim Anggota,

Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I.

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Khairul Hadi,S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	
2. Proses		Rp50.000,00
3. Panggilan		Rp525.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp20.000,00
5. Redaksi		Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00	
Jumlah	<u>Rp641.000,00</u>	

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)